



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 463/Pdt.P/2020/PA.Dgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Hermanto bin Masran, umur 38 tahun, NIK : 7210020107800006, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Desa Lolu, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, calon suami dan calon istri serta orangtua calon suami serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Desember 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala Nomor 463/Pdt.P/2020/PA.Dgl pada tanggal yang sama mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa Pemohon mengajukan Dispensasi nikah terhadap anaknya yang bernama:

Maya Lestari binti Hermanto, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Desa Lolu, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, selanjutnya disebut sebagai **Anak Pemohon**

Yang akan melaksanakan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama:

Hal 1 dari 20 hal : Penetapan Nomor 463/Pdt.P/2020/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arya Nanda bin Erwin, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Desa Soulowe, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi selanjutnya disebut sebagai **Calon Suami Anak Pemohon**;

Adapun yang menjadi dalil-dalil permohonan pemohon pada pokoknya sebagai berikut;

1.-----

Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Refliyanti binti Elias** pada tanggal 16 Juli 2003 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 70/09/VII/2003 tanggal 29 Juli 2003 dan pernikahan dari tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang masing-masing bernama:

a.-----

Maya Lestari binti Hermanto, umur 17 tahun

b.-----

Maira binti Hermanto, umur 17 tahun

c.-----

Triana Debi binti Hermanto, umur 11 tahun

2.-----

Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anak Pemohon yang bernama Maya Lestari binti Hermanto dengan seorang laki-laki yang bernama **Arya Nanda bin Erwin**.

3.-----

Bahwa syarat Perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya belum terpenuhi persyaratan umurnya.

4.-----

Bahwa anak Pemohon yang bernama Maya Lestari binti Hermanto masih di bawah umur untuk persyaratan melangsungkan perkawinan, sampai saat ini masih berumur 17 tahun.

Hal 2 dari 20 hal : Penetapan Nomor 463/Pdt.P/2020/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.-----

Bahwa Pemohon telah datang dan melapor ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi guna mencatatkan pernikahan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur sesuai dengan surat Penolakan Nomor 733/Kua.22.10.04//Pw.01/XII/2020 tanggal 20 Desember 2020.

6. Bahwa anak Pemohon tersebut telah saling mengenal dengan calon suaminya selama kurang lebih 1 tahun dan saat ini anak Pemohon telah hamil 4 bulan.

7.-----

Bahwa Pemohon mohon agar segera diberi izin untuk menikahkan anak Pemohon tersebut yang telah saling mencintai dan sudah tidak dapat lagi dipisahkan.

8. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.

9. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

- Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan memberi Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon yang bernama Maya Lestari binti Hermanto untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suami anak Pemohon bernama **Arya Nanda bin Erwin**.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Donggala berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan orangtua calon suami bernama **Erwin Rusmin** hadir sendiri di persidangan dan

Hal 3 dari 20 hal : Penetapan Nomor 463/Pdt.P/2020/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya dan bersabar sampai menunggu usia anaknya mencapai minimal usia menikah yang diperbolehkan oleh Undang-Undang Perkawinan, tetapi tidak berhasil;

Bahwa disamping itu Hakim telah pula menasihati Pemohon dan orangtua calon suami diantaranya sebagai berikut :

- memberikan penjelasan mengenai dampak atau resiko buruk atas perkawinan di bawah umur seperti: kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, kelanjutan anak untuk menempuh wajib belajar 12 tahun, resiko belum siapnya organ reproduksi anak (calon istri) dan dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi akan terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;
- memberikan penjelasan kepada orangtua calon istri dan atau calon suami agar mau dan ikut bertanggungjawab terhadap ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak setelah anaknya menikah nanti dan atas penasihatannya tersebut kedua orangtua calon mempelai menyatakan siap untuk ikut bertanggungjawab demi kepentingan terbaik anak;

Bahwa orangtua calon istri (Pemohon) dan kedua orangtua dari calon suami mengaku telah menyetujui atau merestui rencana pernikahan anaknya yaitu calon istri yang bernama **Maya Lestari** dengan calon suami yang bernama **Arya Nanda**;

Bahwa oleh karena penasihatannya tidak berhasil kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar pula keterangan dari kedua calon mempelai sebagai berikut :

- Bahwa kedua calon mempelai (calon suami dan calon istri) mengaku berpacaran selama 1 (satu) tahun dan saling mencintai tanpa ada paksaan dari pihak lain, dan calon istri sekarang dalam keadaan hamil 3 bulan;
- Bahwa keluarga kedua calon mempelai sudah bermusyawarah dan siap untuk menikahkan anaknya;
- Bahwa kedua calon mempelai sudah menyetujui rencana pernikahannya;

Hal 4 dari 20 hal : Penetapan Nomor 463/Pdt.P/2020/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua calon mempelai mengaku tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa calon istri/mempelai perempuan sudah terbiasa bekerja memasak dan mencuci dan lain-lain dan siap menjadi seorang istri;
- Bahwa kedua calon mempelai mengaku sudah putus sekolah dan tidak mau melanjutkan lagi pendidikannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat berupa :

1. **Fotocopy Kartu Tanda Penduduk** NIK : 7210020107800006 a.n. **Hermanto** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sigi selanjutnya diberi tanda bukti **P.1**;
2. **Fotocopy Kartu Tanda Penduduk** NIK : 7210025306830001 a.n. **Refliyanti** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sigi selanjutnya diberi tanda bukti **P.2**;
3. **Fotokopi Kutipan Akta Nikah** a.n. Hermanto dan Refliyanti yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi selanjutnya diberi tanda bukti **P.3**;
4. **Fotokopi Kartu Keluarga** Nomor: 7210021110104232 tertanggal 02 Juli 2018 a.n. **Hermanto** (Kepala Keluarga) yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sigi selanjutnya diberi tanda bukti **P.4**;
5. **Fotokopi Surat Keterangan Domisili** a.n. **Maya Lestari**, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lolu, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi selanjutnya diberi tanda bukti **P.5**;
6. **Surat Penolakan Perkawinan (N-9)** Nomor : 732/Kua.22.10.04/Pw.01/XII/2020 tertanggal 02 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru yang ditujukan selanjutnya diberi tanda bukti **P.6**;
7. **Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran** Nomor : 7210-LT-30042015-0029 a.n. **Maya Lestari** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sigi selanjutnya diberi tanda bukti **P.7**;
8. **Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran** Nomor : 602/Um/2002/2002 a.n.

Hal 5 dari 20 hal : Penetapan Nomor 463/Pdt.P/2020/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arya Nanda yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk, Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kota Palu selanjutnya diberi tanda bukti **P.8**;

9. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 72101217009750001 a.n. **Erwin** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sigi selanjutnya diberi tanda bukti **P.9**;

10. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 72101252028400001 a.n. **Darmiyan Dorze** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sigi selanjutnya diberi tanda bukti **P.10**;

11. Fotokopi Kutipan Akta Nikah a.n, Erwin dan Darmiyan Dorze alias Darna yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kabupaten Sigi selanjutnya diberi tanda bukti **P.11**;

12. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7210121808110001 tertanggal 11 Juli 2020 a.n. **Erwin** (Kepala Keluarga) yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sigi selanjutnya diberi tanda bukti **P.12**;

13. Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat a.n Maya Lestari yang dikeluarkan oleh Puskesmas Biromaru, Kabupaten Sigi tertanggal 03 Desember 2020 selanjutnya diberi tanda bukti **P.13**;

14. Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat a.n Arya Nanda yang dikeluarkan oleh Puskesmas Biromaru, Kabupaten Sigi tertanggal 03 Desember 2020 selanjutnya diberi tanda bukti **P.14**;

15. Surat Keterangan Hamil Nomor : 445/870-4248/2012, tanggal 03 Desember 2020 oleh Puskesmas Biromaru, Kabupaten Sigi tertanggal 03 Desember 2020 selanjutnya diberi tanda bukti **P.15**;

16. Fotocopy Ijazah a.n. **Maya Lestari** yang dikeluarkan oleh SMP Negeri 7 Sigi, Kabupaten Sigi tertanggal 25 Mei 2018, selanjutnya diberi tanda bukti **P.16**;

17. Fotocopy Ijazah a.n. **Arya Nanda** yang dikeluarkan oleh MTs Al-Khairat Soulowe, Kabupaten Sigi, tertanggal 25 Mei 2018, selanjutnya diberi tanda bukti **P.17**;

18.

Hal 6 dari 20 hal : Penetapan Nomor 463/Pdt.P/2020/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti surat P.1 s.d P.17 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, dan telah dinazegelen;

Bahwa disamping alat bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi antara lain :

1. Yusdianti binti Ridwan (sepupu Pemohon), umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Desa Lolu, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Hermanto dan saksi tahu maksud hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan Pemohon mengajukan dispensasi agar bisa menikahkan anaknya yang masih dibawah umur (belum berumur 19 tahun);
- Bahwa saksi kenal pula kedua calon mempelai bernama Maya Lestari (anak Pemohon) dan calon suami bernama Arya Nanda dan keduanya beragama Islam;
- Bahwa saksi tahu Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena kedua calon mempelai pacaran cukup lama dan saling mencintai serta tidak ada paksaan dari pihak lain, hubungan cintanya sudah begitu erat bahkan anak Pemohon sudah hamil;
- Bahwa kedua calon mempelai tidak ada hubungan nasab/muhrim, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon (calon istri) sering membantu pekerjaan orangtuanya (mencuci, memasak dan lain-lain);
- Bahwa setahu saksi kedua orangtua calon mempelai sudah merestui rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon meskipun belum berumur 19 tahun akan tetapi memiliki kesiapan fisik dan mental untuk berumah tangga;
- Bahwa kedua calon mempelai lulusan SLTP dan sudah berhenti sekolah dan tidak ingin lagi melanjutkan pendidikannya;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya;

Hal 7 dari 20 hal : Penetapan Nomor 463/Pdt.P/2020/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Silvana Abdul Azis** (sepupu Pemohon), umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Desa Lolu, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Hermanto dan anaknya bernama Maya Lestari serta calon suaminya bernama Arya Nanda;
- Bahwa saksi tahu maksud hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan Pemohon mengajukan dispensasi agar bisa menikahkan anaknya bernama Maya Lestari yang masih dibawah umur (belum berumur 19 tahun);
- Bahwa saksi tahu Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena kedua calon mempelai sudah pacaran cukup lama, mereka saling mencintai serta tidak ada paksaan dari pihak lain, hubungan cintanya sudah begitu erat bahkan anak Pemohon sekarang hamil;
- Bahwa kedua calon mempelai tidak ada hubungan nasab/muhrim, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa kedua orangtua calon mempelai sudah merestui rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon meskipun belum berumur 19 tahun akan tetapi memiliki kesiapan fisik dan mental untuk berumah tangga;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon sering membantu pekerjaan ibunya;
- Bahwa setahu saksi calon istri dan calon suami lulusan SLTP dan sudah tidak ingin melanjutkan pendidikannya;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 8 dari 20 hal : Penetapan Nomor 463/Pdt.P/2020/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Pemohon dan orangtua dari calon suami agar pernikahan antara Maya Lestari dengan Arya Nanda ditunda saja dan menunggu kedua calon mempelai cukup umur 19 tahun sebagaimana yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati kedua calon mempelai dan Pemohon maupun kedua orangtua suami dengan cara memberikan pemahaman atau penjelasan mengenai dampak perkawinan dibawah umur yakni: kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, kelanjutan anak untuk menempuh wajib belajar 12 tahun, resiko belum siapnya organ reproduksi anak (calon istri) dan dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi akan terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini telah sesuai sebagaimana amanat dari Pasal 12 ayat (2) Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan Pemohon mempunyai anak kandung perempuan yang hendak menikah namun belum cukup umur 19 tahun, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin sebagaimana diatur Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis (bukti P.1. s.d P.17) dan selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan alat bukti tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 yang merupakan bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (vide : pasal 285 R.Bg) maka harus dinyatakan terbukti Pemohon (**Hermanto**) adalah pihak/orang yang mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dalam permohonan perkara ini dan juga terbukti Pemohon dengan Refliyanti adalah pasangan suami istri yang merupakan orangtua dari calon istri;

Hal 9 dari 20 hal : Penetapan Nomor 463/Pdt.P/2020/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.5 (Surat Keterangan Domisili) terbukti calon istri berdomisili di Desa Lolu, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi dan beragama Islam sehingga berdasarkan kewenangan relatif Pengadilan Agama Donggala berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.6 (Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan) yang merupakan bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (vide : pasal 285 R.Bg), maka berdasarkan alat bukti tersebut terbukti Pemohon telah mendaftarkan perkawinan antara anak Pemohon dengan calon suaminya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi akan tetapi Kantor Urusan Agama tersebut menolaknya sehingga belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan calon istri dan calon suami belum genap berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa Fotokopi Akta Kelahiran (bukti P.7 dan P.8) a.n. Maya Lestari dan Arya Nanda yang merupakan bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (vide : pasal 285 R.Bg) maka harus dinyatakan terbukti calon istri adalah anak pasangan dari **Hermanto** dengan **Refliyanti**, sedangkan calon suami adalah anak pasangan dari **Erwin Rusmin** dengan **Darna alias Darmiyan Dorze** dan kedua calon mempelai terbukti belum mencukupi 19 tahun. Sehingga belum memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Oleh karena itu untuk dapat melangsungkan perkawinan harus terlebih dahulu mendapatkan dispensasi dari Pengadilan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Hal 10 dari 20 hal : Penetapan Nomor 463/Pdt.P/2020/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, P.10 (Fotokopi KTP a.n. Erwin dan Darmiyan Dorze) dan bukti P.11 (Fotokopi Akta Nikah) dan bukti P.12 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (vide : pasal 285 R.Bg) dihubungkan dengan permohonan Pemohon maka terbukti calon suami yang bernama Arya Nanda adalah anak pasangan dari **Erwin** dengan **Darmiyan Dorze alias Darna** dan beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat (bukti P.13 dan P.14) atas nama Maya Lestari dan Arya Nanda yang merupakan bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (vide : pasal 285 R.Bg) maka harus dinyatakan terbukti kedua calon mempelai dalam keadaan sehat fisiknya sehingga sudah siap untuk menikah dan menjadi seorang istri, serta terbukti calon istri sekarang sedang hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.15 (Surat Keterangan Hamil) yang merupakan bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (vide : pasal 285 R.Bg), maka berdasarkan alat bukti tersebut harus dinyatakan terbukti anak Pemohon atau calon istri sekarang hamil sekitar 24 minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.16 dan P.17 (Fotokopi Ijazah) yang merupakan bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (vide : pasal 285 R.Bg), maka berdasarkan alat bukti tersebut calon istri dan calon suami lulusan SLTP (SMP dan MTs);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon mengajukan pula 2 (dua) orang saksi di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 171 dan 175 R.Bg.;

Hal 11 dari 20 hal : Penetapan Nomor 463/Pdt.P/2020/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon yang menerangkan calon mempelai perempuan/istri adalah anak Pemohon bernama **Maya Lestari** dan calon suaminya yang bernama **Arya Nanda** mereka pacaran dan sudah saling mencintai atas dasar cinta dan tidak ada paksaan dari pihak lain dan calon istri sudah hamil, kedua calon mempelai tidak ada hubungan nasab/muhrim, semenda maupun sesusuan, atau tidak ada halangan lain untuk menikah, kedua mempelai belum pernah menikah sebelumnya, orangtua/keluarga calon istri dan calon suami sudah merestuinnya untuk menikahkan anaknya serta sudah siap fisik dan mentalnya untuk menikah adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan pengakuan kedua calon mempelai diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa rencana perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi, karena belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa meskipun calon istri dan calon suami belum cukup berumur 19 tahun namun telah mempunyai kesiapan fisik dan mental dan siap untuk menikah
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk menikah karena tidak ada hubungan nasab/muhrim, semenda maupun sesusuan dan tidak ada halangan lain untuk menikah;
- Bahwa hubungan cinta kedua calon mempelai sudah begitu erat dan saling mencintai dan tidak ada unsur paksaan dari siapapun dan calon istri sudah hamil sekitar 24 minggu;

Hal 12 dari 20 hal : Penetapan Nomor 463/Pdt.P/2020/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orangtua/keluarga kedua calon mempelai telah merestui rencana pernikahannya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri harus mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin terlebih dahulu dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pemerintah mengatur umur perkawinan yakni telah mencapai usia 19 tahun karena perkawinan pada usia anak (dibawah umur) akan menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan dan hak sosial anak;

Menimbang, bahwa jika dilihat *Ius Constitutum* yang berlaku di Indonesia, menghendaki agar pernikahan tidak terjadi di usia anak-anak. Hal demikian terlihat jelas di dalam ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan bahwa di antara tanggung jawab dan kewajiban orangtua terhadap anak adalah mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak anak. Bahkan terakhir, upaya pencegahan pernikahan di usia anak terlihat jelas pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, tanggal 13 Desember 2018, *juncto* Revisi UUP yang menyamakan batas usia perkawinan pria dan wanita, yakni 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan ditetapkan batas minimal umur diperbolehkan untuk menikah baik calon suami atau calon istri tersebut diatas diharapkan dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas. Disamping

Hal 13 dari 20 hal : Penetapan Nomor 463/Pdt.P/2020/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu untuk menekan lajunya angka kelahiran dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak dan dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa Hakim telah pula mendengar keterangan dari anak Pemohon dan calon suaminya yang intinya mereka telah menjalin cinta atas dasar suka sama suka, tidak ada unsur paksaan dari pihak yang lain, dan sepakat serta sudah siap untuk menuju ke jenjang perkawinan dan selanjutnya siap untuk membina umah tangga. Begitu juga orangtua calon istri dan orangtua calon suami telah memberikan keterangan yang intinya mereka sudah siap untuk menikahkan anaknya dan sudah bermusyawarah untuk pelaksanaan pernikahan anaknya nanti serta telah merestuinnya, karena kedua calon mempelai (calon suami/istri) tidak ada halangan untuk menikah. Oleh karena itu Hakim berpendapat dalam hal ini permohonan Pemohon telah dianggap sesuai sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 13 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan pengakuan Pemohon dan anaknya, Hakim telah pula mengidentifikasi bahwa anak Pemohon (calon istri) dan calon suaminya telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinannya. Dari sisi psikologis dan kesehatan serta kesiapannya ternyata anak Pemohon sudah siap untuk menikah dan membina rumah tangga, disamping itu juga tidak ditemukan pula unsur paksaan baik psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak Pemohon. Hal ini dipandang telah sesuai sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 14 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur baik calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan adalah 19 tahun untuk diperbolehkan menikah pada dasarnya adalah indikasi kedewasaan pihak perempuan dan laki-laki sehingga diharapkan dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Hal 14 dari 20 hal : Penetapan Nomor 463/Pdt.P/2020/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam kriteria kedewasaan seseorang dipandang cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh yang untuk menentukannya tidak dengan perhitungan usia, tetapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah bagi anak laki-laki dan haid bagi anak perempuan) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa penetapan usia perkawinan oleh pemerintah pada dasarnya tidak bertentangan dengan syariat Islam, bahkan kebijakan tersebut sejalan dengan tujuan syariat Islam (*maqashidu al-shariyah*) dalam menjaga keselamatan jiwa anak (*hifzhu al-nafs*), kelanjutan pendidikan anak (*hifzhu al-aql*), dan keselamatan keturunan (*hifzhu al-nasl*). Batas usia perkawinan ditetapkan berdasarkan *'urf* yang berlaku di tengah masyarakat dengan pertimbangan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa sebagaimana *legal policy* pembentuk undang-undang di Indonesia yang mencegah pernikahan anak, begitu juga dalam Hukum Islam pada prinsipnya juga tidak membenarkan pernikahan anak dilakukan dengan begitu mudah dalam kondisi ideal. Oleh karena pernikahan anak dibawah umur merupakan alternatif pilihan terakhir (*ultimum remedium*);

Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsep "baligh" dalam hal perkawinan, maka Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan 19 tahun sebagai usia minimal untuk laki-laki maupun perempuan. Sedangkan bagi yang belum mencapai 19 tahun tapi sudah "mukallaf", Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan membolehkan sepanjang ada dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa maksud Undang-Undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya

Hal 15 dari 20 hal : Penetapan Nomor 463/Pdt.P/2020/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan alat bukti tertulis serta keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon (calon istri) maupun calon suami masih berusia 17 tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental menikah;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua calon mempelai dalam hal ini belum cukup umur 19 tahun maka belum memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon terbukti sekarang belum cukup berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Donggala perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon dengan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 6 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa sebenarnya permohonan Pemohon ini melanggar ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk **"mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak"**, akan tetapi upaya untuk mencegah tersebut telah ditempuh oleh Pemohon dengan cara memberikan nasihat kepada anak Pemohon, tetapi anak Pemohon tetap bersikukuh untuk segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan asmara (pacaran) cukup lama dan saling mencintai

Hal 16 dari 20 hal : Penetapan Nomor 463/Pdt.P/2020/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan lagi. Disamping itu anak Pemohon (calon istri) sekarang dalam keadaan hamil. Maka untuk menghindari adanya gunjingan atau jadi bahan pembicaraan orang lain dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan (terulanginya kembali perbuatan zina) serta mafsadat yang lebih besar, maka rencana pernikahan anak Pemohon sudah tidak dapat ditunda lagi. Apalagi sekarang calon istri sudah berhenti sekolah dan tidak ingin lagi melanjutkan pendidikannya hingga SLTA dan mereka telah mengaku telah melakukan hubungan badan hingga hamil yang tentunya hal ini akan menjadi aib buat keluarga kedua calon mempelai. Saat ini terbukti anak Pemohon meskipun belum berumur 19 tahun namun kondisinya saat ini sudah hamil dan siap atau bertekad untuk berumah tangga maka dengan pertimbangan tersebut keduanya perlu segera untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

1.-----Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا ٱللَّهُ ٱلْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ ٱلصَّٰلِحِينَ ۖ عِبَٰيَكُمْ
وَإِمَآئِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِم ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۗ
وَسِعُ عِلْمُهُ ٱلْعَٰلَمِينَ ٣٢

Artinya : Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui"

2.-----Hadits Riwayat Bukhori dan Muslim sebagai berikut:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال، قال لنا
رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر السبابة
من استطلع منكم البائة فليتزوج فإنه لأغص للبصر
وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه
له وجاء

Artinya: "Dari 'Abdullah bin Mas'ud ra, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu/sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat menundukan pandangan mata dan dapat meredakan gelora

Hal 17 dari 20 hal : Penetapan Nomor 463/Pdt.P/2020/PA.Dgl



syahwat. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekang baginya."

3.-----Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi sebagai berikut:

درءُ المفاسدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ المصالحِ

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

تَصَرُّفُ الإمام عَلَى الرَّعِيَةِ مَنُوطٌ بِالمصلحة

Artinya: "Kebijakan Imam/Pemerintah terhadap rakyatnya harus diimbangi dengan kemaslahatan."

Menimbang, bahwa terbukti rencana perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada pihak-pihak yang keberatan dan antara kedua calon mempelai tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab/muhrim, pertalian kerabat semenda maupun karena sesusuan, sehingga tidak akan melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, disamping itu anak Pemohon dianggap telah siap untuk menjadi seorang istri yang baik secara lahir dan batin (mental maupun spiritual) meskipun umurnya belum cukup 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan kedua orangtua atau keluarga calon mempelai di muka persidangan yang menyatakan siap berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak demi kepentingan yang terbaik bagi anak. Olehnya karena itu dalam hal ini orangtua kedua calon mempelai telah memenuhi maksud Pasal 16 huruf (j) Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon agar diberikan dispensasi untuk dapat menikahkan anaknya **patut dikabulkan**;

Hal 18 dari 20 hal : Penetapan Nomor 463/Pdt.P/2020/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama **Maya Lestari binti Hermanto** untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya bernama **Arya Nanda bin Erwin**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriyah, oleh Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dan dibantu oleh Dwi Sartono, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

ttd

Dwi Sartono, S.H.

Hakim Tunggal,

ttd

Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. ATK | Rp 50.000,00 |

Hal 19 dari 20 hal : Penetapan Nomor 463/Pdt.P/2020/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	Rp 150.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00
J u m l a h	Rp 256.000,00

Salinan Penetapan ini sesuai aslinya
Panitera,

Usman Abu, S.Ag

Hal 20 dari 20 hal : Penetapan Nomor 463/Pdt.P/2020/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)